



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pungutan retribusi dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan pengaturannya dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Laju Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Pehubungan Nomor Km. 71 Tahun 1993 Tentang Pengujiaan Berkala Kendaraan Bermotor ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang beraku ;
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi teknis tertentu ;
- h. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laikjalan ;
- i. Peralatan uji adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kendaraan bermotor ;
- j. Lokasi pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor atau di tempat lain yang di tunjuk ;
- k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan itu ;
- l. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan dijalan ;
- m. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran ;
- n. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- o. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk yang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih/sama dengan 3000 mm, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;

- p. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- q. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan pengangkutnya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus ;
- r. Masa uji berkala adalah masa dan waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan ;
- s. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala ;
- t. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian ;
- u. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan ;
- v. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan ;
- w. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi perijinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi terdiri dari :

- a. Mobil penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng, Kereta Tampilan ;
- b. Pengadaan Perlengkapan uji ;
- c. Penggantian buku uji rusak/berkala/habis ;
- d. Penggantian buku uji yang hilang ;
- e. Penggantian plat uji yang hilang ;
- f. Rekomendasi mutasi dan numpang uji keluar daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperotek pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6

- (1) Setiap kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dioperasikan di jalan wajib mengikuti pengujian ;
- (2) Pendaflaran pengujian kendaraan dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum masa uji berakhir ;
- (3) Keterlambatan pendaflaran pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan denda sebesar 2 % per bulan dari jumlah retribusi terutang ;
- (4) Tata cara pengujian serta penilaian teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan yang diuji ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pendaftaran uji sebesar : Rp 3000 (tiga ribu rupiah)
 - b. Sistem tingkat penelitian dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.
 1. Mobil penumpang umum / Pick up Rp. 20.000,00
 2. Bus / Truk Rp. 25.000,00
 3. Kereta gandeng / Tempel Rp. 15.000,00
 - c. Pengadaan perlengkapan uji
 1. Buku uji (STUKB) Rp. 10.000,00
 2. Tanda uji / plat uji Rp. 5.000,00
 - d. Penggantian buku uji rusak/berkala/habis Rp. 10.000,00
 - e. Penggantian plat uji yang hilang Rp. 20.000,00
 - f. Penggantian buku uji yang hilang Rp. 10.000,00
 - g. Rekomendasi Mutasi dan Numpang Uji keluar Daerah sebesar Rp. 10.000,00
 - h. Operasional Rp. 7.000,00

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pacitan.

B A B VII
MASA UJI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa Uji adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyaloran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

B A B IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, kerusuhan ;
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

B A B X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 15

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukaa penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B A B. XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini memulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 21 - 3 - 2002

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutrisno', is written over the printed name 'BUPATI PACITAN' and 'SUTRISNO'. The signature is stylized and somewhat illegible due to the ink bleed-through and overlapping lines.

SUTRISNO

Pasal 17

Peraturan Daerah ini memulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 21 - 3 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 2 Seri C.